



P E N E T A P A N

Nomor : 892/Pdt.P/2022/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

WAHJUNINGSIH, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 12 Maret 1964, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sumatra No. 109-A Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 April 2022 dengan daftar nomor: 892/Pdt.P/2022/PN. Sby mengajukan permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Wahjuningsih yang dilahirkan di Malang pada tanggal 12 Maret 1964;
2. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578085203640005 dan Kartu Keluarga Nomor 3578080101088407;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tersebut terdapat pergantian nama, pergantian nama yakni bahwa dalam Akta Kelahiran dan

Hal 1 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby



Akta Perkawinan tersebut tertulis MAY FANG sedang sebenarnya tertulis WAHJUNINGSIH;

4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan nama dari yang sebelumnya MAY FANG untuk dirubah menjadi WAHJUNINGSIH, hal tersebut untuk keperluan menyesuaikan dengan nama di KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1964 tanggal 15 Mei 1964, pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 199/1986 tanggal 2 Januari 1987 yang semula tertulis MAY FANG sedang sebenarnya harus tertulis WAHJUNINGSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Hal 2 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3578085203640005 atas nama WAHJUNINGSIH, dan diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080101088407 atas nama kepala keluarga ANTONIUS TANUSETIADJIE, dan diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 137/1964 atas nama MAY FANG, dan diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama WAHJUNINGSIH SUKINDRO, dan diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat pernyataan ganti nama tertanggal 31 Januari 1967, dan diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 199/1986 atas nama TAN, KIONG LIOE dengan SIEK, MAY FANG, dan diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS TANUSETIADJIE :

- Bahwa Pemohon merupakan istri saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Jalan Sumatra No. 109-A Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis nama WAHJUNINGSIH, dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis MAY FANG;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah WAHJUNINGSIH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon didalam permohonannya berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama semula tertulis MAY FANG diganti menjadi WAHJUNINGSIH untuk keperluan

Hal 3 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby



menyesuaikan dengan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut sudah dirundingkan dengan keluarga dan tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi INGGIARSIH :

- Bahwa saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Jalan Sumatra No. 109-A Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis nama WAHJUNINGSIH, dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis MAY FANG;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah WAHJUNINGSIH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon didalam permohonannya berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama semula tertulis MAY FANG diganti menjadi WAHJUNINGSIH untuk keperluan menyesuaikan dengan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut sudah dirundingkan dengan keluarga dan tidak ada pihak yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala yang terjadi dipersidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan maksud dan tujuannya, yaitu memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1964 tanggal 15 Mei 1964, pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 199/1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 1987 yang semula tertulis MAY FANG sedang sebenarnya harus tertulis WAHJUNINGSIH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti namanya adalah untuk keperluan menyesuaikan dengan nama di KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengubah nama; bukan pembetulan nama, maka sesuai dengan pasal 53, huruf (a), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka disyaratkan adanya salinan penetapan pengadilan; sedangkan untuk pembetulan nama, menurut ketentuan pasal 59 (ayat 2) tidak disyaratkan adanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama, maka berdasarkan ketentuan pasal 53, huruf (a) Peraturan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan dan norma-norma lainnya; bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai

Hal 5 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby



penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak mengabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari proses perubahan nama Pemohon sesuai dengan perintah Undang-undang, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan ini maka segala yang termuat di dalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 (ayat 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 53, huruf (a) Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1964 tanggal 15 Mei 1964 dan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 199/1986 tanggal 2 Januari 1987 yang semula tertulis MAY FANG sedang sebenarnya harus tertulis WAHJUNINGSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register Kelahiran dan Register Perkawinan tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Hal 6 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **09 MEI 2022**, oleh
ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 892/Pdt.P/2022/PN Sby,
tanggal 12 April 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan
dihadiri oleh **SUTRIS, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTRIS, S.H., M.H

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan No 892/Pdt.P/2022/PN.Sby